

**PENANGANAN POLRI UNTUK PELAKU PEREDARAN NARKOTIKA
OLEH PEKERJA INFORMAL DI KOTA MALANG**

Adlia Nur Zhafarina, Dr. Lucky Endrawati, S.H., M.H.,

Milda Istiqomah, S.H., MTCP.

Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya

Email: adlia.zhafarina@yahoo.com

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang penyebab terjadinya peredaran narkotika oleh pelaku pekerja informal, yang mana penyebabnya yaitu: jumlah pecandu narkotika di Kota Malang semakin meningkat, keadaan ekonomi pelaku, lingkungan pergaulan pelaku, pelaku yang tidak terikat oleh aturan internal, serta keimanan pelaku yang mudah goyah. Penanganan POLRI untuk pelaku tersebut, yakni dengan melakukan penanganan represif melalui pola-pola penyidikan yang sesuai dengan KUHAP dan penanganan preventif melalui penyuluhan dan sosialisasi serta pengadaan tes urin. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum empiris dengan pendekatan penelitian yuridis kriminologis. Jenis data yang digunakan yaitu data primer yang berupa hasil wawancara yang diperoleh melalui wawancara dan data sekunder yang berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian yang diperoleh melalui studi dokumentasi dan studi kepustakaan. Selain itu, teknik analisis data yang digunakan yakni analisis isi media kualitatif.

Kata kunci: Penanganan, POLRI, Peredaran Narkotika

ABSTRACT

This research discusses about the causes of narcotics trafficking by informal worker as perpetrators, and the causes are: the number of narcotic addicts in Malang City is increasing, the economic state of the perpetrators, the society life of the perpetrators, the perpetrators who are not bound by internal rules, and the faith of the perpetrators that is easily shaken. The handlings of The Republic of Indonesian Police for such perpetrators are: the repressive handling through the stages of investigation that are based on The Criminal Procedure Code and preventive handling through counseling and socialization, as well as the procurement of urine test. This type of research used in this research is empirical law research with criminological jurisdiction research approach. The types of data used in this research are primary data in the form of interview results that

was obtained through the interviews way and secondary data in the form of documents related to the research that was obtained through the documentation and the literature study. In addition, the data analysis technique used in this research is qualitative media content analysis.

Keywords: Handling, The Republic of Indonesian Police, Narcotics Trafficking

PENDAHULUAN

Narkotika¹ merupakan zat yang dapat menimbulkan ketergantungan pada penggunaannya apabila dikonsumsi secara terus menerus dan hal ini sangat membahayakan jiwa dari pengguna tersebut. Sebab hal itu, penggunaan narkotika terbatas dalam hal pelayanan kesehatan serta pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja, sebagaimana tercantum pada pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (selanjutnya disebut Undang-Undang Narkotika), sehingga tidak semua orang dapat mengkonsumsi narkotika secara bebas. Bukan hanya hal itu saja, bahkan pengadaan, peredaran, serta beberapa hal lainnya terkait dengan narkotika telah diatur tersendiri oleh Undang-Undang Narkotika tersebut. Hal ini ditujukan supaya penggunaan narkotika dapat dikendalikan dan memiliki payung hukum sehingga setiap orang yang melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Narkotika tersebut dapat diancam hukuman agar terciptanya kepastian hukum di dalam masyarakat.

Kini peredaran narkotika sudah sangat meluas. Dapat dikatakan tidak ada daerah atau tempat-tempat yang tidak terlepas dari peredaran dan penyalahgunaan narkotika. Biasanya mitos peredaran narkotika terjadi di tempat-tempat hiburan yang banyak dikunjungi oleh para remaja, seperti: cafe, diskotik, karaoke, dan lain-lain. Mitos ini kemudian berubah walaupun saat ini tempat-tempat tersebut

¹ Menurut Undang-Undang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang Narkotika. Tidak jauh berbeda dengan *United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988*, yang mengartikan narkotika sebagai: *Narcotic Drug means any of the substances, natural or synthetic, in Schedules I and II of the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961, and that Convention as amended by the 1972 Protocol Amending the Single Convention on Narcotic Drugs, 1961*. Menurut konvensi ini, narkotika merupakan zat, yaitu zat alami atau zat buatan, sebagaimana terlampir pada konvensi tersebut.

masih rawan dan menjadi target nomor satu, akan tetapi peredaran narkoba dapat pula muncul dari tempat-tempat pondokan seperti kos yang tentunya jauh dari pengawasan aparat penegak hukum.² Peredaran narkoba sebagaimana dimaksud tersebut merupakan peredaran yang tentunya dilarang oleh Undang-Undang Narkoba dan memiliki ancaman pidana.

Kota Malang merupakan salah satu kota besar di Provinsi Jawa Timur, yang tidak menutup kemungkinan banyaknya terjadi kejahatan dimana-mana, salah satunya peredaran narkoba. Peredaran narkoba kini memang sudah menjadi kegiatan yang dapat meraup keuntungan yang besar dalam segi ekonomi dan tentunya bisa dijadikan sebagai ”pekerjaan yang menjanjikan”, akan tetapi perlu diingat bahwa dalam hal ini narkoba dijadikan sebagai objek dalam hal kejahatan.

Berikut merupakan data ungkap kasus narkoba dari tahun 2010 hingga tahun 2013 oleh Satuan Reserse Narkoba (selanjutnya disebut Satresnarkoba) Kepolisian Resort Malang Kota berdasarkan pekerjaan pelakunya:

Tabel 1
Jumlah Kasus Narkoba Tahun 2010-2013 Berdasarkan Pekerjaan Pelakunya

No.	Pekerjaan Pelaku	Jumlah Kasus Pada Tahun			
		2010	2011	2012	2013
1.	Pelajar	3	5	1	2
2.	Mahasiswa	1	22	3	16
3.	Swasta	111	92	81	88
4.	PNS/TNI/POLRI	2	1	2	1
5.	Buruh	5	-	-	1
6.	Wiraswasta	4	16	-	-
7.	Petani	-	-	2	2
8.	Purnawirawan TNI	-	-	3	-
9.	Pengangguran	-	19	2	1
10.	Residivis	4	-	-	-
11.	Karyawan	-	-	-	-
12.	Ibu Rumah Tangga	3	-	3	-
13.	Lain-Lain	1	3	2	2

Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

² Heriadi Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)**, Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, 2005, hal 47.

Berdasarkan tabel 1.2. di atas, jumlah kasus narkoba dengan pelaku sebagai pekerja di sektor swasta (selanjutnya disebut pekerja informal) merupakan jumlah kasus yang paling banyak terjadi di Kota Malang. Jumlah kasus narkoba dengan pelaku tersebut ini pun terlihat menurun dari tahun 2010 hingga tahun 2012. Namun pada tahun 2013 terlihat meningkat menjadi 88 kasus.

Para pelaku pekerja informal tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang apabila dipandang dari segi ekonomi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang tersebut kebanyakan memiliki pekerjaan tidak tetap dan jika hanya mengandalkan pekerjaan yang tidak tetap itu saja, kebutuhan hidupnya maupun keluarganya tidak dapat tercukupi, sehingga pada umumnya orang-orang tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan. Dapat dikatakan pula mereka bekerja “serabutan” (seadanya), contoh pengamen, tukang parkir, dan lain-lain.³

Dalam menghadapi peredaran narkoba ini, peran aparat penegak hukum terutama pihak kepolisian sangatlah penting. Kepolisian sebagai lembaga yang pertama kali menangani dan menegakkan hukum, yang bertugas untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan. Ketika suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana ditemukan, maka proses selanjutnya yaitu proses penyidikan, yang mana proses penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴

Berdasarkan pada uraian di atas, maka disusunlah skripsi ini, yaitu mengenai penanganan POLRI untuk pelaku peredaran narkoba oleh pekerja informal di Kota Malang.

³ Hasil wawancara pra-survey dengan Ajun Inspektur Polisi Satu Sutiyono (Kaur Mintu Satresnarkoba) pada hari Rabu, tanggal 13 November 2013, pukul 11.00 WIB, di Kepolisian Resort Malang Kota.

⁴ M. Katjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia, Bogor, 1997, hal 3.

PERMASALAHAN

1. Apa penyebab peredaran narkotika oleh pelaku pekerja informal di Kota Malang?
2. Bagaimana penanganan POLRI untuk pelaku peredaran narkotika oleh pekerja informal di Kota Malang?

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian⁵

Pada skripsi ini, jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris. Penelitian hukum empiris bertitik tolak dari data primer. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari masyarakat sebagai sumber pertama dengan melalui penelitian lapangan. Perolehan data primer dari penelitian lapangan tersebut dapat dilakukan baik melalui *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), maupun penyebaran kuisioner.⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam skripsi ini yaitu pendekatan yuridis kriminologis⁷. Pendekatan yuridis kriminologis merupakan suatu pendekatan yang mengacu pada sebab-sebab terjadinya kejahatan dan penanggulangan atas kejahatan tersebut. Digunakannya pendekatan penelitian ini

⁵ Bambang Waluyo dalam bukunya **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal 13, menyatakan bahwa secara khusus menurut jenis, sifat, dan tujuannya, suatu penelitian hukum dibedakan menjadi 2 (dua), yaitu penelitian hukum normatif dan penelitian hukum empiris. Penelitian hukum normatif dapat disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau pada bahan-bahan hukum yang lain. Sedangkan penelitian hukum empiris sebagaimana yang telah dijelaskan dalam teks di atas.

⁶ *Ibid.*, hal 16.

⁷ Soedjono Dirdjosisworo dalam bukunya **Pengantar Penelitian Kriminologi**, Remadja Karya CV, Bandung, 1984, hal 2, menyatakan bahwa penelitian dengan metode-metode ilmiah dalam kriminologi dilakukan dengan pendekatan atau ancangan (*approach*) yang berorientasi pada 2 (dua) kategori besar, yaitu yang satu bersandar pada segi-segi yang terletak pada kondisi individual atau yang melekat pada pelaku kejahatan, sedangkan yang lain lebih mendasarkan kepada faktor-faktor diluar kondisional pribadi-pribadi pelaku kejahatan, namun mendorong ke arah itu.

guna mencari dan memperoleh data mengenai penyebab peredaran narkoba oleh pelaku pekerja informal di Kota Malang serta penanganan POLRI untuk pelaku peredaran narkoba tersebut.

C. Jenis dan Sumber Data

1. Data primer⁸

Data primer merupakan hasil wawancara yang bersumber dari penuturan langsung petugas yang pernah menangani perkara narkoba di Satresnarkoba Kepolisian Resort Malang Kota.

2. Data sekunder⁹

Data sekunder merupakan data penunjang yang berhubungan langsung dengan skripsi, yaitu berupa dokumen-dokumen yang berkaitan dengan kasus yang diteliti, yang bersumber dari Kepolisian Resort Malang Kota.

D. Metode Pengambilan Data

1. Data primer

Pengambilan data primer dilakukan dengan cara *interview* (wawancara)¹⁰ langsung pada petugas yang pernah menangani perkara narkoba di Satresnarkoba Kepolisian Resort Malang Kota dengan menggunakan *draft* (konsep) yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan pada saat proses *interview*.

2. Data sekunder

⁸ Soerjono Soekanto dalam bukunya **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986, hal 12, menyatakan bahwa data primer merupakan data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.

⁹ Soerjono Soekanto dalam bukunya **Pengantar Penelitian Hukum**, *ibid.*, menyatakan pula bahwa data sekunder merupakan data yang diantaranya yaitu mencakup dokumen-dokumen resmi, buku-buku, hasil-hasil penelitian yang berwujud laporan, buku harian, dan lain-lain.

¹⁰ Bambang Waluyo dalam bukunya **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, *op.cit.*, hal 57, menyatakan bahwa metode wawancara seringkali dianggap sebagai metode yang paling efektif dalam pengumpulan data primer di lapangan, sebab dapat bertatap muka langsung dengan responden untuk menanyakan perihal pribadi responden, fakta-fakta yang ada, dan pendapat maupun persepsi diri responden dan bahkan saran-saran responden.

Pengambilan data sekunder dilakukan dengan cara studi dokumentasi¹¹ di Kepolisian Resort Malang Kota dan studi kepustakaan¹² di berbagai sumber baik melalui fasilitas internet maupun perpustakaan, guna memperkuat hasil penelitian pada skripsi ini.

E. Teknik Analisis Data

Dalam skripsi ini, teknik analisis data yang digunakan yaitu analisis isi media kualitatif.¹³ Semua jenis data atau dokumen dalam analisis isi kualitatif ini merupakan wujud dari representasi simbolis yang dapat direkam atau didokumentasikan atau disimpan untuk dianalisis. Analisis isi media kualitatif ini merujuk pada metode analisis yang integratif dan lebih secara konseptual untuk menemukan, mengidentifikasi, mengolah, dan menganalisis dokumen untuk memahami makna, signifikansi, dan relevansinya.¹⁴ Penggunaan teknik ini bertujuan untuk mempermudah dalam proses analisis data yang didapat dari penelitian di lapangan, baik data primer maupun data sekunder.

PEMBAHASAN

A. Penyebab Peredaran Narkotika Oleh Pelaku Pekerja Informal di Kota Malang

¹¹ Hamidi dalam bukunya **Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)**, UMM Press, Malang, 2010, hal 56, menyatakan bahwa teknik dokumentasi berupa informasi yang berasal dari catatan penting baik dari lembaga atau organisasi maupun dari perorangan.

¹² Bambang Waluyo dalam bukunya **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, *op.cit.*, hal 50, menyatakan bahwa dalam penelitian hukum empiris, studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan, dan kuisioner. Peneliti yang melakukan studi kepustakaan, apabila menginginkan suatu data yang valid hendaknya memperhatikan hal-hal seperti: bahan apa yang akan dicari; tempat bahan tersebut dapat ditemukan; dan langkah-langkah yang perlu ditempuh oleh peneliti tersebut.

¹³ Hamidi dalam bukunya **Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)**, *op.cit.*, hal 2, menyatakan bahwa pendekatan kualitatif menggunakan teknik pengumpulan data wawancara mendalam dan atau observasi, karena ingin memperoleh data berupa cerita rinci, sebagai sumber tempat peneliti melakukan konseptualisasi. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa analisis isi media kualitatif merupakan analisis terhadap isi (hasil penelitian) yang mana isi tersebut berupa suatu media yang berisikan data hasil wawancara terhadap penelitian sebagaimana dimaksud.

¹⁴ Burhan Bungin (Ed.), **Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001, hal 147.

Penyebab pelaku melakukan kejahatan tentunya berbeda-beda, termasuk dalam perkara narkoba ini. Pelaku pekerja informal memiliki dorongan yang berbeda dengan pelaku yang berprofesi sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil) dalam melakukan kejahatannya. Pelaku yang berprofesi sebagai PNS jarang ditemukan sebagai pengedar narkoba, rata-rata pelaku tersebut hanyalah sebagai pengguna narkoba. Penyebab pelaku tersebut menyalahgunakan narkoba salah satunya yaitu sebab depresi. Dengan mengonsumsi narkoba, maka rasa depresi tersebut cepat hilang, sebagaimana diketahui bahwa salah satu jenis narkoba, yaitu ganja misalnya, dapat membuat para penggunanya merasa santai dengan tenang dan terkadang sangat gembira. Dalam hal ini, lain halnya dengan pelaku pekerja informal, yang mana pelaku tersebut pada umumnya merupakan orang-orang yang apabila dipandang dari segi ekonomi berasal dari kalangan menengah ke bawah yang kebanyakan memiliki pekerjaan tidak tetap dan jika hanya mengandalkan pekerjaan yang tidak tetap itu saja, kebutuhan hidupnya maupun keluarganya tidak dapat tercukupi, sehingga pada umumnya orang-orang tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya sebagai pengedar narkoba.¹⁵ Penyebab peredaran narkoba oleh pelaku tersebut sebagaimana dijelaskan pada uraian di bawah ini, yaitu:

1. Jumlah Pecandu Narkoba di Kota Malang Semakin Meningkat


Peredaran narkoba di Kota Malang terjadi salah satunya karena jumlah pecandu narkoba di Kota Malang semakin meningkat.¹⁶ Hal ini berdasarkan hasil ungkap kasus yang dilakukan oleh pihak Satresnarkoba Kepolisian Resort Malang Kota (selanjutnya disebut pihak kepolisian). Dari hasil ungkap kasus tersebut, ditemukan barang bukti dalam jumlah yang besar. Beberapa barang bukti tersebut, ada yang didapatkan dari kalangan mahasiswa. Dari beberapa kasus tersebut, mahasiswa-mahasiswa itu mengaku mendapatkan barang bukti (narkoba) tersebut dari teman-temannya yang lain. Hal ini

¹⁵ Hasil wawancara survey dengan Ajun Inspektur Polisi Satu Sutiyono (Kaur Mintu Satresnarkoba) pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, pukul 09.00 WIB, di Kepolisian Resort Malang Kota.

¹⁶ Hal ini berdasarkan pada data sekunder yang didapatkan, yang mana jumlah kasus narkoba di Kota Malang terlihat meningkat pada tahun 2013. Dari kasus-kasus tersebut memang tidak semuanya merupakan kasus penyalahgunaan narkoba, tetapi terdapat pula kasus peredaran narkoba. Namun yang perlu diingat yaitu adanya fakta mengenai pengedar sekaligus pengguna narkoba yang secara tidak langsung menunjukkan bahwa jumlah pecandu narkoba di Kota Malang semakin meningkat.

menggambarkan bahwa sebenarnya ada beberapa pecandu yang sudah tertangkap tangan, akan tetapi dimungkinkan terdapat banyak pula pecandu yang belum terungkap kasusnya. Hal ini seperti menggambarkan adanya fenomena gunung es, yang mana maksudnya yaitu:

Gambar 1
Ilustrasi Fenomena Gunung Es



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan gambar 1 di atas, bagian A merupakan kasus yang sudah terungkap dan itu baru sedikit (kasus yang tampak, di atas permukaan), sedangkan bagian B merupakan kasus yang belum terungkap dan dimungkinkan masih banyak (kasus yang tidak tampak, di bawah permukaan).¹⁷

2. Keadaan Ekonomi Pelaku

Berdasarkan hasil ungap kasus serta pemeriksaan pelaku yang kemudian diberitakan dalam Berita Acara Pemeriksaan atau yang lebih dikenal dengan BAP, ditemukan fakta-fakta sehingga pihak kepolisian mengungkapkan bahwa keadaan ekonomi pelaku merupakan salah satu hal yang dapat mengakibatkan terjadinya peredaran narkotika di Kota Malang. Berikut merupakan contoh kasus yang pernah ditangani oleh pihak Satresnarkoba Kepolisian Resort Malang Kota:

¹⁷ Hasil wawancara survey dengan Ajun Komisaris Polisi Maryono, S.H., (Kasatresnarkoba) pada hari Selasa, tanggal 17 Desember 2013, pukul 13.00 WIB, di Kepolisian Resort Malang Kota.

Si A adalah pengedar narkoba. Si A membeli satu gram sabu-sabu di bandar narkoba dengan harga Rp 1.200.000,-. Kemudian satu gram sabu-sabu tersebut dibagi menjadi lima bagian, sehingga menjadi 0,2 gram per bagiannya. Lalu setiap bagian tersebut (0,2 gram), si A jual lagi dengan harga Rp 400.000,-. Apabila semua bagian sabu-sabu tersebut telah terjual, si A akan mendapatkan penghasilan dari hasil penjualan sabu-sabu tersebut sebesar Rp 2.000.000,- yang berasal dari Rp 400.000,- (harga per 0,2 gram sabu-sabu) dikalikan dengan lima bagian sabu-sabu (masing-masing bagian sebesar 0,2 gram). Dengan hasil penjualan tersebut, tentunya si A mendapatkan keuntungan sebesar Rp 800.000,- sebab si A membeli satu gram sabu-sabu tersebut dari bandar narkoba hanya dengan harga Rp 1.200.000,- per satu gramnya.¹⁸

Berdasarkan ilustrasi tersebut, pada akhirnya tentu banyak orang yang mengedarkan narkoba sebab keuntungannya yang besar hanya dengan menjual satu gram sabu-sabu saja. Kebanyakan dari orang tersebut merupakan pelaku peredaran narkoba dari sektor swasta (pekerja informal), sebagaimana diketahui pada tabel 1.2. sebelumnya bahwa jumlah kasus narkoba dengan pelaku tersebut merupakan jumlah kasus yang paling banyak terjadi di Kota Malang. Hal ini terjadi sebab kebanyakan pelaku pekerja informal tersebut merupakan orang-orang yang apabila dipandang dari segi ekonomi berasal dari kalangan menengah ke bawah. Orang-orang tersebut kebanyakan memiliki pekerjaan tidak tetap dan jika hanya mengandalkan pekerjaan yang tidak tetap itu saja, kebutuhan hidupnya maupun keluarganya tidak dapat tercukupi, sehingga pada umumnya orang-orang tersebut juga memiliki pekerjaan sampingan, salah satunya sebagai pengedar narkoba. Hal inilah yang menjadi salah satu penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh pelaku pekerja informal di Kota Malang.

3. Lingkungan Pergaulan Pelaku

Lingkungan pergaulan seseorang menentukan pula bagaimana seseorang tersebut bertindak dan bertingkah laku di dalam kehidupannya sehari-hari. Apabila seseorang tersebut bergaul dengan orang yang buruk kelakuannya,

¹⁸ *Ibid.*

maka tidak menutup kemungkinan seseorang tersebut akan buruk pula kelakuannya. Dalam hal ini pelaku peredaran narkotika (pekerja informal) tidak menutup kemungkinan pula bahwa pelaku tersebut juga bergaul dengan teman atau bahkan mungkin orang yang baru dikenal yang mengajak untuk melakukan kejahatan. Sebagaimana telah dijelaskan pada paparan gambar 4.3. sebelumnya, yang mana pada gambar tersebut terpaparkan bahwa lingkungan pergaulan pelaku yang bergaul dengan pelaku kejahatan peredaran narkotika pula. Pelaku tersebut sebelumnya juga ditawari untuk mengkonsumsi, diajak mencicipi, hingga kecanduan mengkonsumsi narkotika, dan pada akhirnya menjadi pengedar narkotika. Disamping itu kondisi perekonomian pelaku yang kurang mencukupi kebutuhan hidupnya maupun keluarganya sehari-hari semakin mendorong pelaku untuk melakukan kejahatan yaitu dengan mengedarkan narkotika. Namun memang dalam hal ini, lingkungan pergaulan yang buruk bukanlah hal yang mutlak dapat mempengaruhi seseorang tersebut untuk melakukan kejahatan.¹⁹

4. Pelaku Tidak Terikat Aturan Internal

Pelaku pekerja informal tersebut tentunya bukan orang yang memiliki pekerjaan tetap dan bukan dalam lingkungan pemerintahan, sehingga dalam hal ini pelaku tersebut dapat dikatakan bebas atau tidak terikat oleh aturan-aturan internal. Lain halnya dengan seorang PNS (Pegawai Negeri Sipil) yang terikat suatu aturan internal di dalam menyandang profesinya sebagai pegawai pemerintahan. Dengan tidak terikatnya pelaku pada suatu aturan internal manapun, memberikan kesempatan bagi pelaku untuk dapat melakukan kejahatan dengan bebas. Berbeda dengan seorang PNS yang tentu akan memikirkan terlebih dahulu jika akan melakukan kejahatan, sebab terikat dengan suatu aturan internal di dalam menyandang profesinya.²⁰

5. Keimanan Pelaku Yang Mudah Goyah

Keimanan yang dimiliki masing-masing individu juga mempengaruhi bagaimana individu tersebut bertindak dan bertingkah laku di dalam kehidupan sehari-harinya. Jika seseorang hidup di dalam lingkungan pergaulan yang buruk, namun seseorang tersebut memiliki keimanan yang

¹⁹ *Ibid.*

²⁰ *Ibid.*

kuat, maka seseorang tersebut tidak akan mudah terpengaruh untuk melakukan kejahatan, dan sebaliknya. Berdasarkan hal tersebut, maka dalam hal ini keimanan pelaku peredaran narkoba yang mudah goyah dengan pengaruh-pengaruh buruk di sekitarnya, seperti pengaruh untuk berbuat kejahatan yaitu mengedarkan narkoba, merupakan salah satu penyebab pula dalam terjadinya peredaran narkoba di Kota Malang.²¹

B. Penanganan POLRI Untuk Pelaku Peredaran Narkoba di Kota Malang


Penanganan pihak kepolisian terhadap pelaku pekerja informal dalam hal ini sama halnya dengan penanganan pihak kepolisian terhadap pelaku dengan pekerjaan maupun profesi apapun lainnya. Penanganan pihak kepolisian sebagaimana dimaksud yaitu merupakan bentuk penanganan secara represif maupun preventif, berikut uraiannya:

1. Penanganan Represif (Pemberantasan)

Penanganan represif dalam hal ini merupakan bentuk penanganan yang dilakukan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku peredaran narkoba, dengan pola-pola penyidikan sebagaimana berikut uraiannya:

²¹ *Ibid.*

Gambar 2
Alur Pola Penyidikan Pihak Kepolisian



Sumber: *Data Sekunder, diolah, 2014*

Berdasarkan gambar 2 tersebut, berikut penjelasannya:

1. Pihak kepolisian melakukan pembelian terselubung dengan pelaku sekaligus memantau perkembangan penyelidikan.
2. Jika bukti permulaan sudah cukup, maka dilakukan penangkapan terhadap pelaku. Bukti permulaan dapat dikatakan sudah cukup jika terdapat 3 (tiga) alat bukti. Apabila alat bukti yang terkumpul belum mencapai 3 (tiga) alat bukti, maka pihak kepolisian tidak berani melakukan tindakan.
3. Penangkapan oleh pihak kepolisian terhadap pelaku.

4. Jika dibutuhkan penahanan terhadap pelaku, batas waktu penahanan terhadap pelaku yaitu selama 20 (dua puluh) hari.
5. Pembuatan BAP (Berkas Acara Pemeriksaan) atas tindakan-tindakan yang telah dilakukan oleh pihak kepolisian.
6. Kemudian berkas tersebut diserahkan kepada jaksa penuntut umum.
7. Apabila berkas sudah lengkap, maka dapat dikatakan penyidikan telah selesai.
8. Apabila berkas tidak lengkap, maka jaksa penuntut umum mengembalikan kepada pihak kepolisian.
9. Berkas yang dikembalikan oleh jaksa penuntut umum tersebut harus dilengkapi oleh pihak kepolisian sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh jaksa penuntut umum.
10. Jika pihak kepolisian telah melengkapi berkas tersebut dan dalam waktu 14 (empat belas) hari jaksa penuntut umum tidak mengembalikan berkas tersebut, maka dapat dikatakan penyidikan telah selesai.²²

2. **Penanganan Preventif (Pencegahan)**

Penanganan preventif dalam hal ini merupakan bentuk penanganan yang dilakukan pihak kepolisian terhadap masyarakat yang bertujuan supaya masyarakat mengetahui hal-hal dan informasi penting mengenai permasalahan narkoba, mulai dari penyalahgunaan narkoba hingga peredarannya. Penanganan secara preventif ini memang tidak ditujukan untuk pelaku peredaran narkoba, namun setidaknya dengan adanya penanganan yang bersifat pencegahan ini, masyarakat menjadi tahu hal-hal dan informasi penting mengenai permasalahan narkoba tersebut, agar masyarakat tidak terlibat dalam kejahatan-kejahatan terkait dengan narkoba. Berikut merupakan penanganan pihak kepolisian secara preventif, yaitu:

- a. Penyuluhan dan Sosialisasi

²² *Ibid.*

Dalam melakukan penyuluhan dan sosialisasi, pihak kepolisian bekerja sama dengan pihak BNN (Badan Narkotika Nasional) Kota Malang (selanjutnya disebut BNN). Pihak BNN mencari daerah-daerah yang mana masyarakatnya belum tersentuh dengan pengetahuan narkoba, kemudian pihak BNN tersebut menanyakan kepada Lurah, Ketua RW, hingga Ketua RT setempat apakah bersedia apabila di daerah tersebut diadakan penyuluhan dan sosialisasi terkait dengan permasalahan narkoba. Jika bersedia, maka penyuluhan dan sosialisasi pun akan dilakukan. Jadi dalam hal ini tergantung permintaan pihak setempat juga. Penyuluhan dan sosialisasi ini biasanya banyak dilakukan di sekolah-sekolah yang mana pengadaannya atas permintaan pihak sekolah, seperti sekolah setingkat SD (Sekolah Dasar), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), hingga Perguruan Tinggi. Hal-hal yang dipaparkan dalam penyuluhan dan sosialisasi ini yaitu seperti mengenai penyalahgunaan narkoba, akibat dari penyalahgunaan narkoba, hingga peredarannya. Dengan dilakukannya penyuluhan dan sosialisasi ini, diharapkan masyarakat dapat memahami permasalahan terkait narkoba dan menghindarkan diri untuk terlibat dalam kejahatan-kejahatan terkait narkoba sebagaimana yang telah dijelaskan dalam penyuluhan dan sosialisasi yang diikuti oleh masyarakat tersebut.²³

b. Pengadaan Tes Urin

Pengadaan tes urin dapat ditangani langsung oleh pihak kepolisian maupun BNN. Pihak kepolisian pun memiliki dokter tersendiri.

Bukan hanya masyarakat umum saja yang dapat dilakukannya tes urin, namun pada anggota kepolisian juga dilakukan tes urin secara mendadak. Sedangkan untuk masyarakat umum, tergantung dengan permintaan pihak yang meminta pengadaan tes urin sebagaimana dimaksud.²⁴

PENUTUP

²³ Hasil wawancara survey dengan Ajun Inspektur Polisi Satu Sutiyono (Kaur Mintu Satresnarkoba) pada hari Senin, tanggal 6 Januari 2014, pukul 09.00 WIB, di Kepolisian Resort Kota Malang.

²⁴ *Ibid.*

A. Kesimpulan

1. Berdasarkan data sekunder yang diperoleh dari pihak kepolisian, jumlah kasus narkoba dengan pelaku pekerja informal merupakan jumlah kasus yang paling banyak terjadi di Kota Malang. Penyebab terjadinya peredaran narkoba oleh pelaku tersebut, yaitu: jumlah pecandu narkoba di Kota Malang semakin meningkat, keadaan ekonomi pelaku, lingkungan pergaulan pelaku, pelaku yang tidak terikat oleh aturan internal, serta keimanan pelaku yang mudah goyah.
2. Tidak ada perbedaan penanganan terhadap pelaku peredaran narkoba yang bekerja sebagai pekerja informal maupun pelaku yang lain, tetapi cara melakukan pengungkapan kasusnya yang berbeda, misalnya pada pengungkapan kasus pecandu di kalangan mahasiswa yang lebih mudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sedangkan penanganan pihak kepolisian untuk pelaku tersebut, yakni dengan melakukan penanganan represif (pemberantasan) melalui pola-pola penyidikan yang sesuai dengan KUHAP dan penanganan preventif (pencegahan) melalui penyuluhan dan sosialisasi serta pengadaan tes urin.

B. Saran

1. Bagi Akademisi
Diharapkan agar para akademisi dapat memberikan pemahaman terhadap para mahasiswa mengenai peredaran narkoba, khususnya di Kota Malang, sebagai upaya menghindarkan para mahasiswa tersebut dari keterlibatan dalam suatu tindak pidana, yaitu peredaran narkoba.
2. Bagi Masyarakat Umum
Diharapkan agar masyarakat umum yang mengetahui adanya peredaran narkoba di kalangan masyarakat oleh pihak-pihak tertentu untuk segera melapor kepada pihak kepolisian.
3. Bagi Pemerintah
Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam hal ini yaitu pihak kepolisian. Pihak kepolisian diharapkan agar dapat selalu mengikuti perkembangan

modus operandi peredaran narkoba di Kota Malang dan dapat selalu *update* (memperbarui) ataupun mengikuti perkembangan teknologi, sebab modus operandi peredaran narkoba yang kini berkembang tidak jauh dari kata teknologi. Selain itu, pihak kepolisian serta pihak BARESKRIM POLRI untuk lebih khususnya diharapkan pula agar dapat mengupayakan penyelesaian kendala-kendala yang terjadi dalam proses pengungkapan kasus peredaran narkoba.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Abdulkadir Muhammad, **Etika Profesi Hukum**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Adami Chazawi, **Pelajaran Hukum Pidana Bagian 1 (Stelsel Pidana, Tindak Pidana, Teori-Teori Pemidanaan, dan Batas Berlakunya Hukum Pidana)**, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2002.
- AR. Sujono dan Bony Daniel, **Komentar dan Pembahasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba**, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- Bambang Sunggono, **Metodologi Penelitian Hukum**, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2002.
- Bambang Waluyo, **Penelitian Hukum Dalam Praktik**, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.
- Burhan Bungin (Ed.), **Metodologi Penelitian Kualitatif (Aktualisasi Metodologis ke Arah Ragam Varian Kontemporer)**, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2001.
- Hamidi, **Metode Penelitian Kualitatif (Pendekatan Praktis Penulisan Proposal dan Laporan Penelitian)**, UMM Press, Malang, 2010.
- Hari Sasangka, **Narkoba dan Psikotropika Dalam Hukum Pidana**, Penerbit Mandar Maju, Bandung, 2003.
- Heriadi Willy, **Berantas Narkoba Tak Cukup Hanya Bicara (Tanya Jawab & Opini)**, Kedaulatan Rakyat, GRANAT, UII Press, Yogyakarta, 2005.
- J. E. Sahetapy, **Pisau Analisis Kriminologi**, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2005.

- Leden Marpaung, **Proses Penanganan Perkara Pidana (Bagian Pertama: Penyidikan dan Penyelidikan)**, Sinar Grafika, Jakarta, 1992.
- Lili Rasjidi dan Ira Thania Rasjidi, **Pengantar Filsafat Hukum**, Mandar Maju, Bandung, 2002.
- Lilik Mulyadi, **Bunga Rampai Hukum Pidana (Perspektif, Teoritis, dan Praktik)**, P.T. Alumni, Bandung, 2008.
- M. Karjadi dan R. Soesilo, **Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dengan Penjelasan Resmi dan Komentar**, Politeia, Bogor, 1997.
- Masruchin Rubai, **Asas-Asas Hukum Pidana**, UM PRESS, Malang, 2001.
- Romli Atmasasmita, **Teori dan Kapita Selekta Kriminologi**, PT Eresco, Bandung, 1992.
- Sadjijono, **Hukum Kepolisian (Perspektif Kedudukan dan Hubungannya Dalam Hukum Administrasi)**, LaksBang PRESSindo, Yogyakarta, 2006.
- Soedjono Dirdjosisworo, **Penanggulangan Kejahatan (*Crime Prevention*)**, Alumni, Bandung, 1983.
- , **Pengantar Penelitian Kriminologi**, Remadja Karya CV, Bandung, 1984.
- Soerjono Soekanto, **Pengantar Penelitian Hukum**, Penerbit Universitas Indonesia (UI Press), Jakarta, 1986.
- Sudarto, **Hukum Pidana 1**, Badan Penyediaan Bahan-Bahan Kuliah Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, 1988.
- Sumarmo Ma'sum, **Penanggulangan Bahaya Narkotika dan Ketergantungan Obat**, CV Haji Masagung, Jakarta, 1987.
- Tim Ahli Badan Narkotika Nasional, **Mahasiswa dan Bahaya Narkotika**, Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, Jakarta, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, **Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia**, PT Eresco, Bandung, 1989.

Peraturan Perundang-Undangan:

- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5062.

United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances, 1988.

Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2010 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Pada Tingkat Kepolisian Resor Dan Kepolisian Sektor, Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 478.

Internet:

Badan Narkotika Nasional Kota Malang, Sejarah Badan Narkotika Nasional Kota Malang (*online*), <http://bnn-kotamalang.blogspot.com/2013/10/sejarah-badan-narkotika-nasional-kota.html>, diakses pada 4 Maret 2014 pukul 22.00 WIB.

Pengelola Informasi dan Dokumentasi POLRI, Visi dan Misi POLRI (*online*), <http://humas.polri.go.id/SitePages/Visi%20dan%20Misi.aspx>, diakses pada 6 Januari 2014 pukul 17:35 WIB.